



PUTUSAN
NOMOR 71/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **DONATUS TUNDET Anak Laki-laki Dari Alm. ASOI ;**
 2. Tempat lahir : Bengkarek ;
 3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Maret 1973 ;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
 5. Bangsa : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Bagan Buluh Rt. 002, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ;
 7. Agama : Katolik ;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **LIYAN Anak Laki-laki (Alm.) IRAN ;**
 2. Tempat lahir : Sanyak ;
 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Juni 1976 ;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
 5. Bangsa : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Bagan Buluh Rt. 002, Desa Sekucing Labia, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ;
 7. Agama : Katolik ;
 8. Pekerjaan : Wirawasta ;
- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
1. Penyidik, Para Terdakwa tidak ditahan ;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;
 5. Wakil Ketua / Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 ;



6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 71/PID/2019/PT PTK, tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 57/Pid.B/2019/PNKtp., tanggal 9 April 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-04/KETAP/02/2019, tanggal 25 Februari 2019 di mana Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I DONATUS TUNDET ANAK LAKI LAKI DARI ALM ASOI dan terdakwa II LIYAN ANAK LAKI –LAKI ALMARHUM IRAN pada hari selasa tanggal 04 September Tahun 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Kantor Abdeling 1 Kebun Kemitraan PT. Aditya Agro Dusun Bagan Buluh Kecamatan Rt.002 Kabupaten Simpang Hulu Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan, *dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja mengakibatkan luka luka terhadap saksi korban* MARTINUS TEMPEL ALIAS TEMPEL ANAK LAKI –LAKI DARI ABIDIN, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban sedang melakukan sosialisasi kepada karyawan PT. Aditya Agro untuk memberikan arahan kepada karyawan, kemudian datang terdakwa I DONATUS TUNDET ANAK LAKI LAKI DARI ALM ASOI datang marah - marah kepada saksi korban karena terdakwa I menyuruh saksi korban untuk menyerahkan buah sawit yang baru di panen dikarenakan terdakwa I tidak terima karena sudah didenda Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perpanjang alasannya telah memanen buah sawit mentah, kemudian terdakwa I mencekek leher saksi korban dengan tangan kiri dan memukul saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal kearah bagian rahang bawah saksi korban, kemudian terdakwa II LIYAN ANAK LAKI – LAKI ALMARHUM IRAN mengejar saksi korban setelah itu menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah tangan kiri saksi korban.

- Bahwa Sesuai Visum et repertum No. 445 /VER /1X//018 tanggal 06 September 2018 an. Martinus temple yang ditandatangani dr. ajiwitama yakni dokter pada Puskesmas Balai berkuak Kabupaten. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil pemeriksaan
- Keadaan Umum : Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh Sembilan puluh mmHg, nadi tujuh puluh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius. Keadaan Emosi cemas tetapi kooperatif.

Perlukaan :

1. Ditemukan Luka memar pada daerah rahang kiri, berwarna sama dengan kulit sekitar dengan ukuran dua centimeter kali satu sentimeter, terbatas tidak tegas, bengkak nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif.
2. Ditemukan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna kebiruan, bengkak nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif, terletak pada dua belas sentimeter atas dari pergelangan tangan kiri, dua sentimeter dari lipat siku.

- Kesimpulan : ditemukan luka memar pada bagian bawah rahang kiri dan pada daerah lengan bawah kiri, telah dilakukan pengobatan terhadap luka.

Perlukaan dapat sembuh dengan sempurna dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I DONATUS TUNDET ANAK LAKI LAKI DARI ALM ASOI dan terdakwa LIYAN ANAK LAKI – LAKI ALMARHUM IRAN pada hari Selasa tanggal 04 September Tahun 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Kantor Abdeling 1 Kebun Kemitraan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Agro Dusun Bagan Buluh Kecamatan Rt.002 Kabupaten Simpang Hulu Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban MARTINUS TEMPEL ALIAS TEMPEL ANAK LAKI – LAKI DARI ABIDIN, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban sedang melakukan sosialisasi kepada karyawan PT. Aditya Agro untuk memberikan arahan kepada karyawan, kemudian datang terdakwa I datang marah - marah kepada saksi korban karena terdakwa I menyuruh saksi korban untuk menyerahkan buah sawit yang baru di panen dikarenakan terdakwa I tidak terima karena sudah didenda Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perpanjang alasannya telah memanen buah sawit mentah, kemudian terdakwa I mencekek leher saksi korban dengan tangan kiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal ke arah bagian rahang bawah saksi korban, kemudian terdakwa II mengejar saksi korban setelah itu menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah tangan kiri saksi korban.
- Bahwa Sesuai Visum et repertum No. 445 /VER /1X//018 tanggal 06 September 2018 an. Martinus temple yang ditandatangani dr. ajiwitama yakni dokter pada Puskesmas Balai berkuak Kabupaten. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil pemeriksaan
- Keadaan Umum : Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh Sembilan puluh mmHg, nadi tujuh puluh kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius. Keadaan Emosi cemas tetapi kooperatif.

Perlukaan :

1. Ditemukan Luka memar pada daerah rahang kiri, berwarna sama dengan kulit sekitar dengan ukuran dua centimeter kali satu sentimeter, terbatas tidak tegas, bengkak nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif.
2. Ditemukan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna kebiruan, bengkak nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif, terletak pada dua belas sentimeter atas dari pergelangan tangan kiri, dua sentimeter dari lipatan siku.



- Kesimpulan : ditemukan luka memar pada bagian bawah rahang kiri dan pada daerah lengan bawah kiri ,telah dilakukan pengobatan terhadap luka.

Perlukaan dapat sembuh dengan sempurna dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-04/KETAP/02/2019, tertanggal 02 April 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I DONATUS TUNDET ANAK LAKI-LAKI DARI ALM ASOI dan terdakwa II LIYAN ANAK LAKI-LAKI (ALM) IRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I DONATUS TUNDET ANAK LAKI- LAKI DARI ALM ASOI dan terdakwa 1LIYAN ANAK LAKI-LAKI (ALM) IRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 57/Pid.B/2019/PNKtp., tanggal 9 April 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwaterdakwa I DONATUS TUNDET ANAK LAKI LAKI DARI ALM ASOI dan terdakwa II LIYAN ANAK LAKI –LAKI ALMARHUM IRANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaPara Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Ktp. Juncto Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ktp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 10 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 April 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Ktp. Juncto Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ktp. ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Ktp. Juncto Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ktp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 April 2019 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Ktp. Juncto Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ktp., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang ;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 9 April 2019 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya telah menyatakan secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 57/Pid.B/2019/PNKtp., tanggal 9 April 2019 tersebut, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I DONATUS TUNDET ANAK LAKI LAKI DARI ALM ASOI dan Terdakwa II LIYAN ANAK LAKI –LAKI ALMARHUM IRAN pada hari Selasa tanggal 04 September Tahun 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Kantor Abdeling 1 Kebun Kemitraan PT. Aditya Agro Dusun Bagan Buluh Kecamatan Rt.002 Kabupaten Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, berawal dari saksi korban sedang melakukan sosialisasi kepada karyawan PT. Aditya Agro untuk memberikan arahan kepada karyawan, kemudian datang Terdakwa I datang marah - marah kepada saksi korban karena Terdakwa I menyuruh saksi korban untuk menyerahkan buah sawit yang baru di panen dikarenakan Terdakwa I tidak terima karena sudah didenda Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perpanjang alasannya telah memanen buah sawit mentah, kemudian Terdakwa I mencekek leher saksi korban dengan tangan kiri dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal kearah bagian rahang bawah saksi korban, kemudian Terdakwa II mengejar saksi korban setelah itu menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah tangan kiri saksi korban.
- Bahwa Sesuai Visum et repertum No. 445 /VER /1X//018 tanggal 06 September 2018 an. Martinus temple yang ditandatangani dr. ajiwitama yakni dokter pada Puskesmas Balai berkuak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan hasil pemeriksaan
- Keadaan Umum : Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh Sembilan puluh mmHg,nadi tujuh puluh kali per menit,pernapasan dua puluh dua kali per menit,suhu tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius.Keadaan Emosi cemas tetapi kooperatif.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlukaan :

1. Ditemukan Luka memar pada daerah rahang kiri, berwarna sama dengan kulit sekitar dengan ukuran dua centimeter kali satu sentimeter, berbatas tidak tegas, bengkak nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif.
2. Ditemukan luka memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna kebiruan, bengkak nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif, terletak pada dua belas sentimeter atas dari pergelangan tangan kiri dua sentimeter dari lipat siku.

- Kesimpulan : ditemukan luka memar pada bagian bawah rahang kiri dan pada daerah lengan bawah kiri, telah dilakukan pengobatan terhadap luka.

Perlukaan dapat sembuh dengan sempurna dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama justru sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana pada **dakwaan alternatif kesatu** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sesuai dengan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 16 April 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya terhadap Para Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka mengenai pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, baik dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan sendiri mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini yang dapat dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 57/Pid.B/2019/PNKtp., tanggal 9 April 2019 tersebut haruslah dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili sendiri, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masing-masing masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar masing-masing Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 57/Pid.B/2019/PNKtp., tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Para Terdakwa : Terdakwa I **DONATUS TUNDET Anak Laki-laki dari Alm. ASOI** dan Terdakwa II **LIYAN Anak Laki-laki (Alm.) IRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa tetap ditahan ;



5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat pertama sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh kami **F.X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, S.H.** dan **DONNA H. SIMAMORA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 71/PID/2019/PT PTK**, tanggal **8 Mei 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FRANK PESSY, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

BINTORO WIDODO, S.H.

F.X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FRANK PESSY, S.H., M.H.